



LAMEMBA

Lampiran 2. Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul

Instrumen Akreditasi Unggul

KRITERIA DAN PROSEDUR

DL-02



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI,
MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	3
2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi.....	3
2.2 7 (Tujuh) Kriteria LAMEMBA.....	4
KRITERIA 1. ORIENTASI STRATEGIS.....	5
KRITERIA 2. TATA PAMONG DAN TATA KELOLA.....	7
KRITERIA 3. PENGELOLAAN MAHASISWA.....	7
KRITERIA 4. PENGELOLAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	9
KRITERIA 5. KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA.....	11
KRITERIA 6. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....	12
KRITERIA 7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	13
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	17
3.1 Tahapan Akreditasi Program Studi.....	17
3.2 Keberatan atas Hasil Akreditasi.....	20
3.3 Pemantauan dan Evaluasi.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SN-Dikti dan Standar LAM.....	14
Tabel 2. Rekapitulasi Klaster Indikator Instrumen Akreditasi Unggul.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

Proses akreditasi LAMEMBA dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan retrospektif dan prospektif. Pendekatan retrospektif yaitu melakukan asesmen kinerja UPPS/PS di TS-2, TS-1, dan TS. Pendekatan prospektif dilakukan terhadap UPPS/PS bila masih diperlukan peningkatan terhadap capaian dimensi-dimensi pada TS-2, TS-1, dan TS agar kriteria, dimensi, dan indikator dapat memenuhi standar SN-Dikti dan Standar LAM sesuai pemenuhan syarat terakreditasi Unggul maksimal satu tahun ke depan.

Program studi dapat memperoleh hasil final terakreditasi Unggul tanpa melalui proses prospektif jika dalam proses akreditasi retrospektif telah mampu memenuhi semua syarat terakreditasi Unggul. Jika pada akhir satu tahun proses prospektif program studi tidak dapat memenuhi kriteria Unggul, PS dapat melakukan pengajuan proses akreditasi dari awal, minimal satu tahun setelah ditetapkan hasil akreditasinya.

Dalam melakukan asesmen pada setiap dimensi, asesor perlu mempertimbangkan relevansi (keselarasan dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS dan kebutuhan pemangku kepentingan), substansialitas (keterlibatan pemangku kepentingan dan kontribusi yang luas dan kuat), dan keberlanjutan proses dan hasilnya. Proses dan hasil yang diharapkan direncanakan dan dirancang secara sistematis dan terstruktur (*by design*), bukan kebetulan (*ad hoc*).

Proses akreditasi LAMEMBA menggunakan Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) yang terdiri atas tujuh kriteria. Kriteria-kriteria ini tersusun secara jelas dan komprehensif, saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar LAM. Penyusunan Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) menggunakan empat karakteristik dasar, yakni berbasis disiplin ilmu EMBA, berbasis misi visi, berbasis luaran dan capaian bidang ilmu EMBA, serta berbasis proses. Adapun metode penilaian yang digunakan pada proses akreditasi program studi oleh LAMEMBA menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang menekankan pada expert judgement para asesor.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan proses akreditasi program studi, LAMEMBA telah mengembangkan seperangkat buku pedoman akreditasi program studi yang tertuang ke dalam beberapa dokumen berikut:

1. DL-1 Naskah Akademik
2. DL-2 Kriteria dan Prosedur
3. DL-3 Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED)
4. DL-4 Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)
5. DL-5 Panduan Pemantauan dan Evaluasi

6. DL-6 Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan
7. DL-7 Formulir Penilaian Asesmen Lapangan
8. DL-8 Dokumen Penilaian Komite Akreditasi Hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan
9. DL-9 Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi

DL-2 Kriteria dan Prosedur menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi oleh LAMEMBA, yang terdiri atas tiga bab, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kriteria Akreditasi Program Studi
3. Bab III Prosedur Akreditasi Program Studi

Besar pengharapan dokumen ini dapat memberikan kejelasan bagi program studi terkait kriteria dan prosedur pelaksanaan proses akreditasi secara baik dan mendasar.

BAB II

KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi merupakan patokan minimal akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai rujukan utama. Dalam proses akreditasi unggul, standar yang digunakan adalah SN-Dikti dan Standar Lembaga Akreditasi Mandiri (Standar LAM). Dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti dan Standar LAM, maka kriteria akreditasi unggul selanjutnya dijabarkan ke dalam dimensi penilaian guna mengukur capaian mutu pendidikan tinggi dengan memperhatikan ciri dan kekhasan dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA).

Akreditasi LAMEMBA tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi yang bermutu, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan dua capaian yaitu capaian SN-Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti dan capaian Standar LAM. Dengan mengkompilasikan berbagai data dan informasi riil yang ada di program studi, serta membandingkan dengan yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), maka kinerja mutu program studi akan diketahui dan dievaluasi.

2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) berdasar pada empat karakteristik, yaitu:

1. Berbasis Disiplin Ilmu EMBA

Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program dan jenis pendidikan dengan bidang ilmu EMBA di setiap program studi.

2. Berbasis Misi dan Visi

Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program pendidikan terhadap misi dan visi yang ditetapkan Unit Pengelola Program Studi.

3. Berbasis Luaran dan Capaian Bidang Ilmu EMBA

Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan) serta kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu EMBA.

4. Berbasis Proses

Penilaian hasil akreditasi didasarkan pada upaya pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dalam meningkatkan hasil capaian dan luaran pada bidang Ilmu EMBA.

Dasar penilaian akreditasi antara lain pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*), kesahihan (*validity*) bukti serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada diperlukan adanya asesmen lapangan.

Penilaian akreditasi pada prinsipnya juga ingin mengukur efektivitas dan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi, serta ketertiban dokumentasi mutu di tingkat program studi. Sehingga perguruan tinggi wajib mengembangkan budaya mutu melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang komprehensif, melampaui SN-Dikti dan standar LAM. Oleh karena itu penilaian akreditasi juga harus meliputi keberadaan, efektivitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

Penilaian akreditasi unggul didasarkan pada *expert judgement* dengan metoda bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penilaian akreditasi dilakukan untuk evaluasi diri Unit Pengelola Program Studi yang tertuang dalam dokumen-dokumen utama akreditasi LAMEMBA, yaitu (1) Dokumen Evaluasi Diri (*Self Evaluation Document*) dan (2) Dokumen Kinerja Program Studi (*Study Program Performance Document*). Kedua dokumen tersebut wajib disediakan oleh program studi dengan mengkompilasi data dan informasi yang tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) maupun yang belum, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dalam rangka membuktikan efektivitas sistem penjaminan mutu internal oleh penjaminan mutu eksternal dan mutu luaran.

Instrumen Akreditasi Unggul disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar LAM yang dituangkan dalam bentuk kriteria, dimensi, indikator serta bukti dan dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. Kriteria secara komprehensif mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

2.2 7 (Tujuh) Kriteria LAMEMBA

LAMEMBA menetapkan fokus penilaian ke dalam 7 kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri dari:

1. Kriteria 1 Orientasi Strategis
2. Kriteria 2 Tata Kelola dan Tata Pamong
3. Kriteria 3 Pengelolaan Mahasiswa
4. Kriteria 4 Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Kriteria 5 Keuangan dan Sarana Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan dan Pengajaran
7. Kriteria 7 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

KRITERIA 1. ORIENTASI STRATEGIS

MISI

Dimensi misi mendeskripsikan penggunaan misi oleh UPPS/PS sebagai landasan filosofis visi, tujuan, dan strategi. Misi mendeskripsikan, antara lain, pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan, sumber daya dan cara untuk berkontribusi, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan dan kegiatan UPPS/PS. Misi dirumuskan dengan ringkas, mudah diingat, mutakhir, dan realistis.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian misinya yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan berdasar nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi UPPS/PS.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi disusun dan ditetapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
3. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi ditinjau dan dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan pada saat ini dan di masa datang.
4. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.

VISI

Dimensi visi mendeskripsikan aspirasi dan arah yang dituju oleh UPPS/PS di masa yang akan datang.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian visi yang selaras dengan visi institusi.
2. UPPS/PS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi.

3. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi mampu menjadi standar kinerja UPPS/PS, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. UPPS/PS menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi yang memerhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan.
5. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman atas kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.

TUJUAN DAN SASARAN

Dimensi tujuan dan sasaran mendeskripsikan proses perumusan dan pencapaian kinerja UPPS/PS.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian tujuan yang diturunkan dari misi dan visi serta dievaluasi dan ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta selaras dengan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran.
3. UPPS/PS menunjukkan upaya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

STRATEGI

Dimensi strategi mendeskripsikan upaya UPPS/PS dalam mengemban misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang memberi kontribusi positif dan signifikan kepada para pemangku kepentingan.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti dalam menjalankan strateginya yang sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasarannya serta mengintegrasikan manajemen risiko.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa strategi ditetapkan dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan manajemen risiko.
3. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa perancangan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan dalam mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dengan memerhatikan keefektifan dan efisiensi.

KRITERIA 2. TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

TATA PAMONG

Dimensi tata pamong mendeskripsikan proses dan hasil pengasuhan (*parenting*), yaitu pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti dilaksanakannya proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi dengan efektif dan efisien.

TATA KELOLA

Dimensi tata kelola mendeskripsikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya sehingga program studi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan dan sasarannya.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong UPPS/PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.
3. UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.

KRITERIA 3. PENGELOLAAN MAHASISWA

PENERIMAAN MAHASISWA

Dimensi penerimaan mahasiswa mendeskripsikan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil penerimaan mahasiswa baru dan transfer kredit oleh UPPS/PS.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi, nilai-nilai dan profil/kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan dan hasil penerimaan mahasiswa bersifat inklusif, afirmatif, adil, dan mempertimbangkan asas pemerataan.

LAYANAN AKADEMIK MAHASISWA

Dimensi layanan akademik mahasiswa mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh UPPS/PS untuk menjamin kinerja akademik mahasiswa dalam menuntaskan proses pembelajaran di program studi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (*tangible and intangible resources*) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (*tangible and intangible resources*, serta penggunaan teknologi dan AI).
2. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.

KINERJA AKADEMIK MAHASISWA

Dimensi kinerja akademik mahasiswa mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan proses belajar.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti kinerja akademik mahasiswa yang selaras dengan tujuan pendidikan PS dan Standar Pendidikan Tinggi UPPS/PS, yang diukur dengan berbagai indikator, antara lain: IPK, masa studi, dan hasil keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan kompetensi mahasiswa.

KESEJAHTERAAN MAHASISWA

Dimensi kesejahteraan mahasiswa mendeskripsikan layanan yang disediakan oleh UPPS/PS untuk menjamin kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa selama menjalani proses belajar di dalam dan di luar kampus.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pemanfaatan layanan kesehatan fisik dan mental serta fasilitas belajar dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti pemanfaatan (partisipasi pengguna) fasilitas belajar, olahraga, kesehatan, kesenian, kantin, dan/atau fasilitas lainnya yang sesuai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi, yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel.
3. UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan.

PENGEMBANGAN KARIR MAHASISWA

Dimensi pengembangan karir mahasiswa mendeskripsikan layanan yang diberikan kepada mahasiswa yang mendukung mahasiswa untuk dapat bekerja dan mengembangkan karir sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi UPPS/PS.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan.

KRITERIA 4. PENGELOLAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI DOSEN

Dimensi kecukupan dan kualifikasi dosen mendeskripsikan kemampuan UPPS/PS dalam menyediakan dosen dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan fokus Tridharma Perguruan Tinggi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memerhatikan SN-Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi.
2. UPPS menunjukkan bukti penggunaan matriks yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya.

3. UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen (dosen tetap, dosen tidak tetap/praktisi) yang konsisten dengan fokus Tridharma.

PENGELOLAAN DOSEN

Dimensi pengelolaan dosen mendeskripsikan proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh UPPS/PS untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menugaskan dosen untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM yang sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga memiliki dosen dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan UPPS/PS dan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi..
2. UPPS menunjukkan bukti telah memberi dukungan dan fasilitas secara terstruktur dan berkelanjutan kepada dosen untuk memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, praktik profesional, kerjasama/keterlibatan dan rekognisi di bidang EMBA.
3. UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan evaluasi proses secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap rekrutmen, pengembangan dosen, dan bukti pengukuran kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM.

KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

Dimensi kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan mendeskripsikan kemampuan UPPS/PS dalam menyediakan tenaga kependidikan dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas pekerjaan untuk mendukung misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti telah memiliki dan menggunakan kriteria untuk menentukan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan dengan memerhatikan SN DIKTI untuk mendukung kegiatan UPPS/PS dalam mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kualifikasi tenaga kependidikan (pendidikan dan kompetensi) sesuai dengan tugas yang diembannya.

PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dimensi pengelolaan tenaga kependidikan mendeskripsikan proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh UPPS/PS untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menugaskan tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan UPPS/PS dalam mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki dan melaksanakan rencana rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti pengelolaan tenaga kependidikan dalam lingkup perencanaan dan pengembangan yang terstruktur sesuai dengan arah pengembangan UPPS/PS termasuk untuk memenuhi kebutuhan layanan mahasiswa dan mendukung karir serta kinerja tenaga kependidikan.

KRITERIA 5. KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA

KEUANGAN

Dimensi keuangan mendeskripsikan proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh UPPS/PS untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber keuangan untuk mendukung kegiatan UPPS/PS dalam mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti telah merencanakan penerimaan dan pengeluaran/pemanfaatan sumber keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan usaha dan menunjukkan hasil-hasilnya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan.

SARANA DAN PRASARANA

Dimensi sarana dan prasarana mendeskripsikan proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh UPPS/PS untuk mendapatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan UPPS/PS dalam mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel.

KRITERIA 6. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KURIKULUM

Dimensi kurikulum mendeskripsikan pengelolaan kurikulum yang dilakukan oleh UPPS/PS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar relevan dengan lingkungan internal, eksternal, dan sesuai dengan CPL dan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS.
3. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan.
4. UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan.

JAMINAN PEMBELAJARAN

Dimensi jaminan pembelajaran mendeskripsikan proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh UPPS/PS untuk menjamin mahasiswa mendapatkan dan mampu mengembangkan kompetensi (CPL) yang diharapkan.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL
3. UPPS/PS melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui survey pengguna maupun studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran.

KRITERIA 7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENELITIAN

Dimensi penelitian mendeskripsikan kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian UPPS/PS bagi pemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.
3. UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.
4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dimensi PKM mendeskripsikan kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM UPPS/PS bagi pemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional.

Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.
3. UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.
4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.

Tabel 1 berikut menunjukkan kriteria, dimensi yang termasuk SN-DIKTI dan Standar LAM, serta jumlah indikator dan kluster untuk masing-masing indikator;

Tabel 1. SN-Dikti dan Standar LAM

No.	Kriteria	Dimensi	SN-Dikti	Standar LAM	Jumlah Indikator	Input	Proses	Output/ outcome
1.	Orientasi Strategis	Misi		✓	4			✓
2.		Visi		✓	5			✓
3.		Tujuan dan Sasaran		✓	3			✓
4.		Strategi		✓	3		✓	
5.	Tata Pamong Dan Tata Kelola	Tata Kelola		✓	3		✓	
6.		Tata Pamong		✓	2		✓	

No.	Kriteria	Dimensi	SN-Dikti	Standar LAM	Jumlah Indikator	Input	Proses	Output/ outcome
1.	Orientasi Strategis	Misi		✓	4			✓
2.		Visi		✓	5			✓
3.		Tujuan dan Sasaran		✓	3			✓
4.		Strategi		✓	3		✓	
7.	Pengelolaan Mahasiswa	Penerimaan Mahasiswa	✓		2	✓		
8.		Layanan Akademik Mahasiswa	✓		2			✓
9.		Kinerja Akademik Mahasiswa		✓	1			✓
10.		Kesejahteraan Mahasiswa		✓	3			✓
11.		Pengembangan Karir Mahasiswa		✓	1		✓	
12.	Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	✓		3	✓		
13.		Pengelolaan Dosen	✓		3		✓	
14.		Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	✓		2	✓		
15.		Pengelolaan Tenaga Kependidikan	✓		2		✓	
16.	Keuangan dan Sarana Prasarana	Keuangan	✓		2	✓		
17.		Sarana Prasarana	✓		2		✓	
18.	Pendidikan dan Pengajaran	Kurikulum	✓		4		✓	
19.		Jaminan Pembelajaran	✓		3			✓
20.	Penelitian dan PKM	Penelitian	✓		4			✓

No.	Kriteria	Dimensi	SN-Dikti	Standar LAM	Jumlah Indikator	Input	Proses	Output/ outcome
1.	Orientasi Strategis	Misi		✓	4			✓
2.		Visi		✓	5			✓
3.		Tujuan dan Sasaran		✓	3			✓
4.		Strategi		✓	3		✓	
21.		PKM	✓		4			✓

Tabel 2 berikut menunjukkan rekapitulasi jumlah indikator di setiap klaster. Dari total 58 indikator, terdiri dari klaster output dan outcome sebanyak 29 indikator, sisanya pada klaster proses dan input masing-masing 20 dan 9 indikator.

Tabel 2. Rekapitulasi Klaster Indikator Instrumen Akreditasi Unggul

Klaster	Jumlah indikator
<i>Output dan outcome</i>	29
Proses	20
Input	9
Total	58

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

3.1 Tahapan Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh panel asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan Perguruan Tinggi, Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Asesor, dan Komite Akreditasi LAMEMBA yang difasilitasi sistem akreditasi LAMEMBA (LEXA).

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas empat tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Akreditasi Program Studi
2. Proses Asesmen Kecukupan (AK) dan Validasi Asesmen Kecukupan (VAK)
3. Proses Asesmen Lapangan (AL) dan Validasi Asesmen Lapangan (VAL)
4. Penetapan Akreditasi

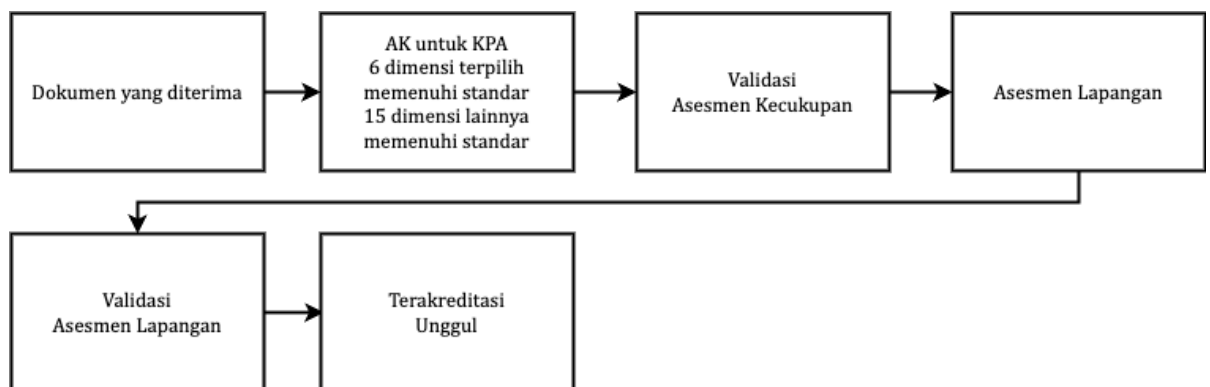
Tahap 1: Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi

1. Unit Pengelola Program Studi membuat akun pada sistem akreditasi LEXA;
2. Unit Pengelola Program Studi melakukan pembayaran akreditasi dan pajak, kemudian mengunggah bukti pembayaran pada sistem akreditasi LEXA;
3. LAMEMBA akan melakukan verifikasi atas pembayaran akreditasi Unit Pengelola Program Studi;
4. Unit Pengelola Program Studi mempersiapkan DED, DKPS, dan dokumen pendukung lainnya;
5. Unit Pengelola Program Studi mengunggah SK dan Sertifikat Akreditasi sebelumnya, Surat Pengajuan Institusi, DED, DKPS, Dokumen Rencana Strategis UPPS/PS, Dokumen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal diantaranya (Dokumen Legal Pembentukan Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu, Eksternal Benchmarking dalam Upaya Peningkatan Mutu, Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI), Kecukupan dan Evaluasi Dosen (Profil Dosen berdasarkan Status Kepegawaian, Profil Dosen berdasarkan Latar Belakang Keahlian), Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh melalui Sistem Akreditasi LAMEMBA (LEXA); dan
6. Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi pada tahap selanjutnya, jika Dewan Eksekutif tidak menyetujui program studi untuk

melaksanakan akreditasi, maka dokumen dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh program studi maksimal 3 bulan.

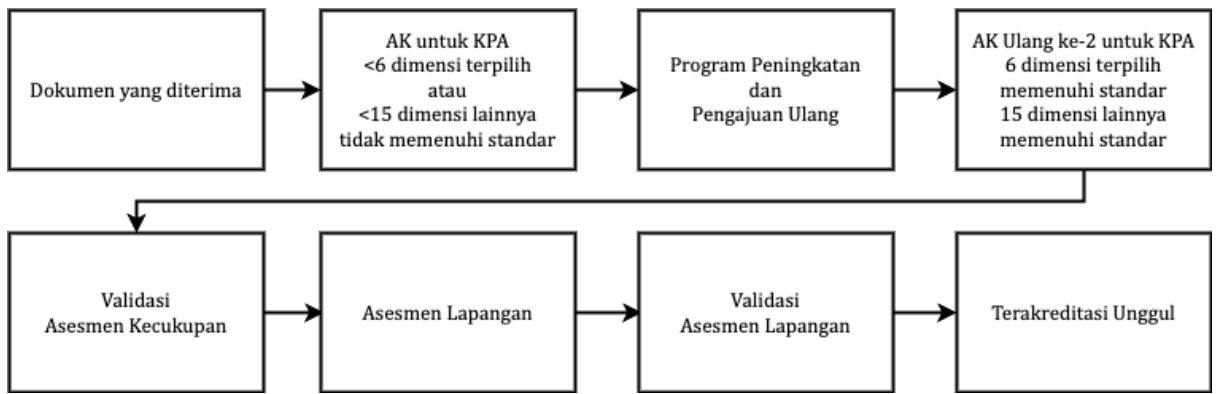
Tahap 2: Proses Asesmen Kecukupan (AK) dan Validasi Asesmen Kecukupan (VAK)

1. LAMEMBA melakukan analisis kelengkapan, kecukupan dan tidak terjadi plagiarism atas dokumen pengajuan akreditasi Program Studi;
2. Jika dokumen pengajuan akreditasi lengkap, cukup dan tidak terjadi plagiarism, maka proses akreditasi diteruskan, jika tidak, maka Unit Pengelola Program Studi perlu melengkapi /memperbaiki dokumen pengajuan akreditasi yang diusulkan;
3. Dewan Eksekutif LAMEMBA akan menugaskan panel asesor untuk melakukan Asesmen Kecukupan (*desk evaluation*) dan Asesmen Lapangan (*field assessment*);
4. Panel asesor dapat menerima atau menolak penugasan;
5. Jika panel asesor menerima penugasan, maka panel asesor melakukan asesmen kecukupan dan memastikan bahwa Program Studi dapat memenuhi Kelayakan Proses Akreditasi (KPA), jika tidak, maka dokumen dikembalikan. Proses AK mengacu pada tipe proses akreditasi A, B, C dan D, berikut ini:
 - a. **Tipe A.** Apabila **enam dimensi terpilih** pada Kriteria 2 (Tata Kelola dan Tata Pamong), Kriteria 4 (Dosen), dan Kriteria 6 (Pendidikan dan Pengajaran) memenuhi standar, **serta 15 dimensi lainnya** memenuhi standar, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.



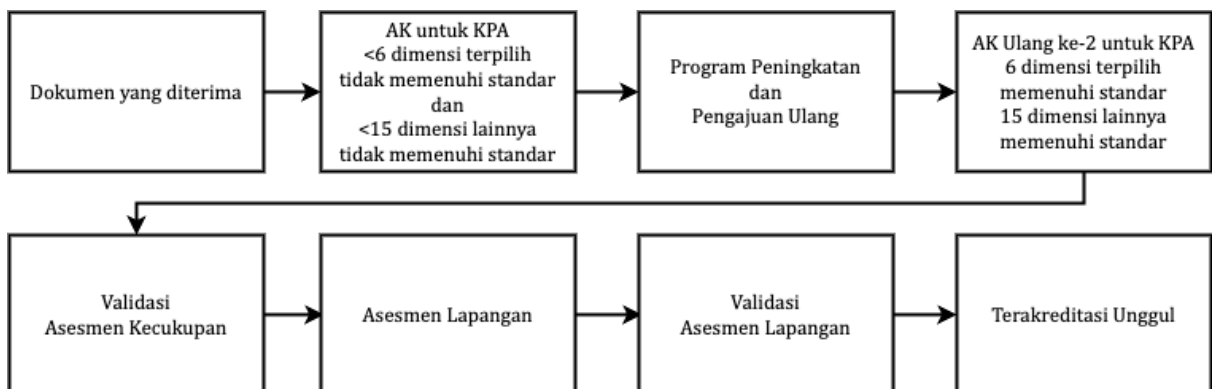
Gambar 3.1 Alur Akreditasi Tipe A

- b. **Tipe B.** Apabila salah satu dari syarat terakreditasi unggul tidak memenuhi standar, yaitu **kurang dari enam dimensi** terpilih pada Kriteria 2 (Tata Kelola dan Tata Pamong), Kriteria 4 (Dosen), dan Kriteria 6 (Pendidikan dan Pengajaran) **atau <15 dimensi lainnya**, maka mengikuti program peningkatan dan pengajuan ulang.



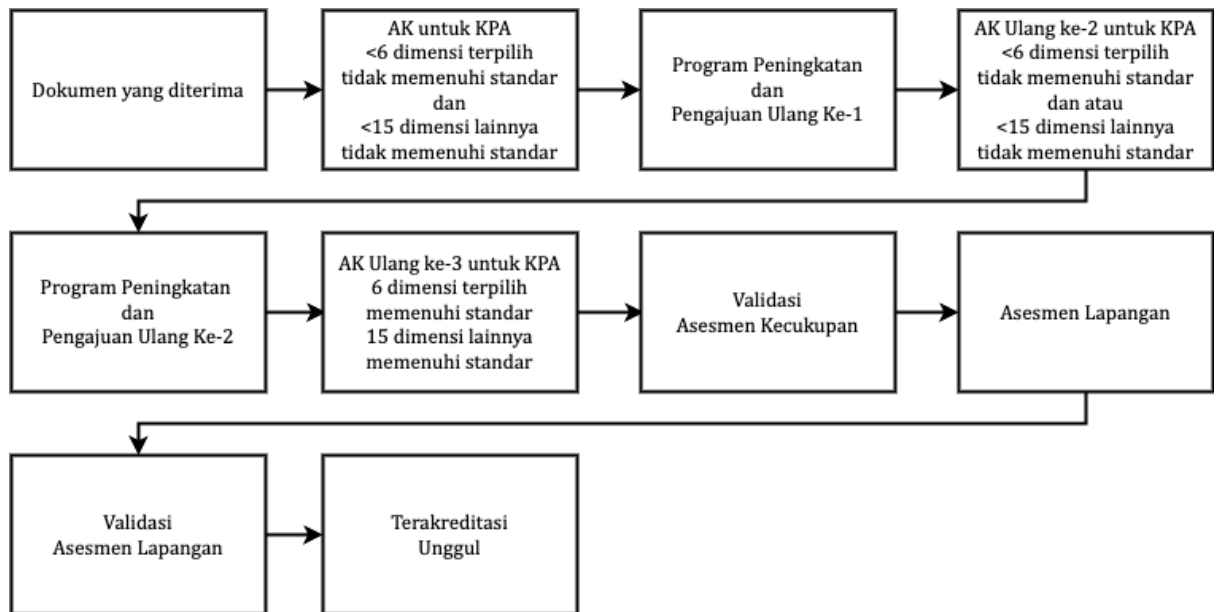
Gambar 3.2 Alur Akreditasi Tipe B

- c. **Tipe C.** Apabila syarat terakreditasi unggul tidak memenuhi standar, yaitu **kurang dari enam dimensi** terpilih pada Kriteria 2 (Tata Kelola dan Tata Pamong), Kriteria 4 (Dosen), dan Kriteria 6 (Pendidikan dan Pengajaran) **dan <15 dimensi lainnya**, maka mengikuti program peningkatan dan pengajuan ulang hingga seluruh dimensi memenuhi standar dan proses selanjutnya mengikuti tipe A.



Gambar 3.3 Alur Akreditasi Tipe C

- d. **Tipe D.** Apabila syarat terakreditasi unggul tidak memenuhi standar, yaitu **kurang dari enam dimensi** terpilih pada Kriteria 2 (Tata Kelola dan Tata Pamong), Kriteria 4 (Dosen), dan Kriteria 6 (Pendidikan dan Pengajaran) **dan <15 dimensi lainnya**, maka harus mengikuti program peningkatan dan pengajuan ulang kesatu, dan **jika masih tidak memenuhi standar**, maka mengikuti program peningkatan dan pengajuan ulang kedua hingga seluruh dimensi memenuhi standar dan proses selanjutnya mengikuti tipe A.



Gambar 3.4 Alur Akreditasi Tipe D

6. Dewan Eksekutif menetapkan hasil atas asesmen kecukupan berdasarkan tipe proses akreditasi A, B, C, atau D.

Tahap 3: Proses Asesmen Lapangan (AL) dan Validasi Asesmen Lapangan (VAL)

1. LAMEMBA menetapkan rentang waktu pelaksanaan Asesmen Lapangan;
2. Panel asesor menetapkan tanggal pelaksanaan Asesmen Lapangan;
3. Dewan Eksekutif menyetujui tanggal pelaksanaan Asesmen Lapangan dan menginformasikannya kepada Unit Pengelola Program Studi;
4. Panel asesor melaksanakan asesmen lapangan; dan
5. Komite Akreditasi melakukan validasi atas asesmen lapangan dengan memperhatikan syarat terakreditasi unggul.

Tahap 4: Penetapan Akreditasi

Dewan Eksekutif melaksanakan pleno untuk memverifikasi usulan peringkat Unggul pada proses validasi AL dan disampaikan pada Majelis Akreditasi LAMEMBA untuk melakukan penetapan akreditasi Unggul Program Studi dan diterbitkan sertifikatnya.

3.2 Keberatan atas Hasil Akreditasi

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari Unit Pengelola Program Studi/Program Studi yang diakreditasi atas peringkat akreditasi, maka LAMEMBA berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika

hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMEMBA akan melakukan:

- a. surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
- b. surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMEMBA berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi peringkat akreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari hasil pemantauan dan evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi berfokus pada tiga (3) hal utama yaitu (1) Tindak Lanjut Rekomendasi Asesor (2) Kemajuan Implementasi Strategi (3) Evaluasi Kinerja Program Studi ditunjukkan dengan data terkini (kecukupan dan kualifikasi dosen, jaminan pembelajaran, serta luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi). Proses Pemantauan dan Evaluasi dijelaskan secara lengkap pada dokumen Instrumen Akreditasi Unggul DL-05 Panduan Pemantauan dan Evaluasi. Peringkat akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.